

PENANGANAN ODGJ TERLANTAR

DASAR HUKUM :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1.8 TAHUN 201.4 TEIVTANG KESEJATAN JIWA
2. PERMENSOS 12 TAHUN 2018, PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN DISABILITAS MENTAL
3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. ADA LAPORAN DARI KEPALA DESA/ LURAH
2. ODGJ TERLANTAR BILA TIDAK ADA INDENTITAS / KELUARGA HASIL DIAGNOSA DARI PUSKESMAS/ RSUD YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN MENGALAMI ODGJ
4. SURAT REKOMENDASI DARI DINSOS UNTUK DIRUJUK KE RS.JIWA PROV.BALI

